



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
[http : www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : office@unand.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENGERTIAN TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN TUGAS TAMBAHAN DI
DALAM DAN DI LUAR UNIVERSITAS ANDALAS SEBAGAI SYARAT
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan
4. Direktur Sekolah Pascasarjana

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas; dan
2. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

Dalam rangka memberikan penegasan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan Senat Akademik Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jenis tugas tambahan yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Senat Akademik Fakultas (SAF) adalah sama dengan jenis tugas tambahan yang tidak dapat dirangkap oleh anggota Senat Akademik Universitas (SAU), yaitu jenis tugas tambahan atau jabatan pimpinan organ sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal dari Pasal 61 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas sebagai berikut: *"Yang dimaksud dengan "diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam UNAND" adalah diangkat pada jabatan pimpinan organ di dalam UNAND meliputi wakil Rektor, ketua lembaga, direktur Sekolah pascasarjana, direksi rumah sakit, kepala unit pelaksana teknis, dan wakil Dekan. Sementara yang dimaksud dengan "diangkat dalam jabatan pimpinan organ di luar UNAND" adalah semua jabatan struktural dan manajerial pada organ pemerintahan dan swasta"*
2. Bahwa selain jenis tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Senat Akademik Fakultas (SAF) juga tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. Sekretaris Universitas;
 - b. Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal;
 - c. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana;

- d. Direktur yang memimpin Direktorat;
 - e. Wakil Dekan;
 - f. Sekretaris Lembaga;
 - g. Manajer;
 - h. Kepala Kantor;
 - i. Kepala Subdirektorat; dan
 - j. Kepala Seksi.
3. Bahwa maksud Pasal 76 ayat (1) huruf i Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 yang berbunyi *“tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam atau di luar Universitas Andalas atau pada perguruan tinggi lain”*, adalah sebagai berikut:
- a. Menduduki jabatan di luar Universitas sebagai berikut:
 - 1) Pejabat negara;
 - 2) Pejabat struktural (pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas) pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi pemerintah daerah; atau
 - 3) Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
 - b. Menduduki jabatan pada Perguruan Tinggi lain sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Wakil Rektor, Ketua/Wakil Ketua, Direktur/Wakil Direktur);
 - 2) Pimpinan fakultas/sekolah (Dekan/Wakil Dekan); atau
 - 3) Jabatan struktural atau tugas tambahan pengelola lainnya di perguruan tinggi lain.
4. Bahwa tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak dilarang untuk dirangkap oleh anggota Senat Akademik Fakultas (SAF).
5. Surat Edaran ini berlaku sejak Pengisian Keanggotaan Senat Akademik Fakultas (SAF) Universitas Andalas Periode Tahun 2026-2031.

Dengan terbitnya surat edaran ini, Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor:14/UN16.R/SE/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Padang, 3 Juli 2026
REKTOR,

EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

